

PERJANJIAN JUAL BELI
antara
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT SAMI)
dengan
PT CITRA AIRINDO ABADI

Nomor perjanjian: NO. SAMIJF/LKM-LA/03-2022/032

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jepara, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kawasaki Nozomi**
Jabatan : **Direktur PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory**
Alamat kantor : **Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah**
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama **PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.



Nama : **Eka Citra Dewi**
Jabatan : **Direktur PT Citra Airindo Abadi**
Alamat kantor : **Head office Jl. Kemanggisan Utama Raya No50A RT. 08 RW.08 Kemanggisan Pal Merah, Jakarta Barat 11480**
Branch office Tamansari Majapahit Blok B1 3A Pedurungan Semarang
Bertindak untuk dan atas nama **PT Citra Airindo Abadi**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih, sesuai Akta Pendirian kantor cabang Jepara No. 48 tanggal 23 November 2016 yang dibuat dihadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan, sesuai akta pendirian No. 96 tanggal 21 April 2006 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak **PENJUAL**.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli dan patuh terhadap perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			


Pasal 1
Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Harga
1.	Hitachi Screw Air Compressor, Inverter Drive, Air Cooled, Next II Series, V Type, Qty: 1 unit Model : OSP-110VAN2 Motor Output : 110 kW Max. Pressure : 0.7 MPa Capacity : 21.5 m3/min Suction Pressure : Atmospheric Pressure 0 - 45 C Discharge Temperature : Atmospheric Temp. + 15°C or below Driving System : Gear Drive Starting Method : Inverter Lubricating Oil Capacity : Hitachi New HiScrew Oil Next 50 Discharge Air Pipe diameter : 2-1/2B Electric System : 380V/3ph/50Hz Dimension (WXDXH) : 2,550 X 1,500 X 1,800 mm Weight : 2,900 kg Noise Level : 75 dB (A)	Rp. 572.500.000,
2.	AC Reactor: Model ALI-180 Hz, Qty: 1 unit	Rp. 22.000.000,
	Harga Total (diluar Pajak)	Rp. 594.500.000,

Pasal 2
Harga dan Sistem Pembayaran

- Harga keseluruhan dari objek perjanjian ini adalah:
Total harga : **Rp. 594.500.000,- (diluar Pajak)**
Terbilang : *Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*
Quantity : 1 (satu) Unit
Kondisi : FREE ON TRUCK (Unit Mesin dikirimkan ke lokasi pabrik PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory. Proses penurunan dan pemindahan barang dibantu oleh Pihak PT SAMI, Akan tetapi seluruh tanggung jawab proses ditanggung oleh PT Citra Airindo Abadi
- Harga di atas belum termasuk pajak (PPN), Pajak ditanggung **Pihak Pertama**.
- Sistem pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama sebesar 50% dari harga objek, dilakukan setelah disepakati perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- b) Pembayaran kedua sebesar 50% dengan jangka waktu maksimal 30 hari setelah barang dikirim.
4. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1 dan 3) dilakukan dengan cara transfer bank ke salah satu nomor rekening berikut:

Bank	Cabang	Atas Nama	No. Rekening
PANIN (IDR)	GREENVILLE	PT CITRA AIRINDO ABADI	152.5011.012
BCA (IDR)	DAAN MOGOT	PT CITRA AIRINDO ABADI	198.303.2102
MANDIRI (IDR)	GREENVILLE	PT CITRA AIRINDO ABADI	165.000.0441.031

Pasal 3 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama



- Pihak Pertama** wajib membayar tepat waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 2.
- Pihak Pertama** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- Pihak Pertama** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Kedua**

Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai ketentuan.
- Pihak Kedua** wajib menyerahkan obyek perjanjian dengan kondisi barang baik (layak pakai, tidak ada kecacatan barang, dll) dan sesuai jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 5 Pengiriman Barang

- Barang dikirim **Pihak Kedua** dan diterima **Pihak pertama** dengan jangka waktu 3 – 4 bulan setelah pembayaran tahap pertama.
- Kerusakan yang terjadi terhadap obyek perjanjian ini selama proses pengiriman akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- Para Pihak sepakat untuk melakukan pengecekan barang (jumlah, kelaikan/kecacatan barang, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat barang yang menjadi objek perjanjian tiba di tempat Pihak Pertama.
- Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Kedua** wajib membayar biaya keterlambatan 1⁰/₀₀ (satu per seribu) per hari keterlambatan dari total harga barang yang dipesan **Pihak Pertama**.
- Pembayaran ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Kedua**.



Legal 	Pihak I	Pihak II 	Legal
---	---------	---	-------

Pasal 6
Pemasangan Mesin/Service

1. **Pihak Kedua** mengikatkan diri untuk melakukan proses menyalakan mesin pertama (start up mesin) dan commissioning (proses pengujian kemampuan mesin kompresor yang diinstal dan dioperasikan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan) atas mesin yang dimaksud dalam Pasal 1 (satu).
2. Training untuk operational dan pemeliharaan mesin yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) akan diberikan pada saat proses Start-up dan Commisioning oleh **Pihak Kedua**.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 (2) ini, **Pihak Pertama** harus menyediakan 4 (empat) orang operator untuk dilatih oleh **Pihak Kedua** dan menyediakan perlengkapan (obeng, tang, tang ampere, kunci shock lengkap, kunci ring pass) yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Pasal 7
Jaminan Purna Jual

1. **Pihak Kedua** menjamin mesin tersebut 100% baru dan memberikan jaminan untuk mengganti suku cadang secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya kepada **Pihak Pertama** selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal start up untuk mekanik (kesalahan pabrik, bukan kesalahan pemakaian). Apabila terjadi kerusakan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal start up, **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang ada, Menyediakan unit back up compressor dan melakukan instal 1 x 24 Jam serta biaya yang timbul menjadi responsible **Pihak Kedua**.
2. Mengganti suku cadang secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pasal 7 (1) adalah jika kesalahan atau kerusakan terjadi bukan karena pemakaian dari **Pihak Pertama**, melainkan kesalahan pabrik pembuat obyek perjanjian tersebut.
3. **Pihak Kedua** akan memberikan Surat garansi jaminan 1 (satu) tahun atas objek perjanjian ini mulai saat terpenuhinya Pasal 6 (1, 2, 3).
4. Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pasal 7 (1, 2) yang mana disebabkan oleh adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari **Pihak Pertama** selama masa garansi, maka semua biaya perbaikan, termasuk biaya penggantian suku cadang dan biaya jasa memperbaiki oleh mekanik akan menjadi tanggungan **Pihak Pertama**.
5. Unsur kelalaian atau kesengajaan yang dimaksud pasal 7 (ayat 4) di atas seperti:
 - a. Operator fault.
 - b. Usaha untuk memperbaiki sendiri tanpa sepengetahuan **Pihak Kedua**.
 - c. Dan maintenance tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Kedua** menyediakan Unit back up/pengganti apabila Unit yang terpasang mengalami kerusakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** meminjamkan secara cuma-cuma Unit back up dengan kapasitas 55 – 75 KW, berlaku selama persediaan Unit back up ada.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- b. Biaya pengiriman, penurunan, instalasi dan pengembalian unit Back up ditanggung sepenuhnya oleh **Pihak Pertama**, diluar masa garansi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 (ayat 1, 4 dan 5).
- c. **Pihak Kedua** yang melakukan proses start up dan comissioning unit Back up

Pasal 8 Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan masa garansi berakhir.
2. **Pihak Kedua** berjanji akan menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian ini setelah 4 (empat) bulan sejak pembayaran Pertama yang dilakukan **Pihak Pertama**.

Pasal 9 Pernyataan Pihak Kedua



1. **Pihak Kedua** menyatakan mempunyai hak dan wewenang menandatangani perjanjian, mengenai tambahan dan atau perubahan perjanjian hanya dapat dirubah atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak.
2. **Pihak Kedua** menyatakan dengan benar tidak sedang dalam masalah hukum baik pidana atau perdata atau mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perjanjian.
3. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** adalah benar adanya.

Pasal 10 Pemberian Hadiah atau Janji

1. **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah pemutusan perjanjian secara sepihak dari **Pihak Pertama** dan pengembalian pembayaran yang telah diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** berhak melaporkan kepada pihak berwajib, maka tidak berlaku ketentuan sesuai Pasal 15 dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 Sistem Keamanan

1. Setiap pihak tidak diperkenankan untuk membocorkan atau menyebarkan informasi apapun yang didapat dari pihak lainnya yang berkaitan dengan hal apapun sesuai Perjanjian ini.
2. Selama jangka waktu Kontrak ini dan setelahnya, **Pihak Kedua** akan memegang rahasia semua informasi bisnis dan teknis, dalam bentuk apapun, yang kelihatan maupun tidak

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Email : ga_03@sami-jf.co.id / prisca_a@sami-jf.co.id (UP: Linda)
Pihak Kedua : PT CITRA AIRINDO ABADI
Alamat : Tamansari Majapahit Blok B1 No.3A Pedurungan Semarang 50192
Telepon : 024 6733097-98 / 024 6722608
Email : sales.smgl.ac@thecitragroup.com (Up: Webasyam Arhanuddin)
branch-mgr1@thecitragroup.com (Up: Kelvin Phangestu)

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

3. Pengecualian.

Apabila terjadi keputusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari perjanjian ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi batal pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dengan tidak membatalkan perjanjian.

5. Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh para pihak yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 17
Penutup

Kontrak Penjualan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai pegangan masing-masing Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



KAWASAKI NOZOMI
Direktur

PIHAK KEDUA
PT CITRA AIRINDO ABADI



EKA CITRA DEWI
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
